

Transaksi Pedagang Asongan Menurut Ekonomi Syariah

Nur Hadi

Sekolah Tinggi Agama Islam al-Azhar Pekanbaru
alhadijurnal@gmail.com

Abstract

This article discusses how transactions are carried out by hawkers in Indonesia in a sharia economic perspective. The pricing mechanism made by hawkers is where they determine how much capital must be spent to get the goods to be traded again, then calculate how much is spent to go to the location of selling and deposit. However, according to economic principles, if the goods are a lot of low prices, if the goods are small and prices are difficult to rise, this theory is called the inflation theory. Then pricing by hawkers according to the economic conditions of the community at that time. If examined in various places the hawkers of trafficking in hawkers are still in accordance with Sharia economic principles, except for a few people who do not understand Islam. So the existence of hawkers is very influential on the development of Islamic economics in the community. If the transaction is always accompanied by justice, equality and trust.

Key Word: *Analysis, Transactions, Traders, Asongan, Islamic Economics.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana transaksi yang dilakukan oleh pedagang asongan di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah. Mekanisme penetapan harga yang dibuat oleh pedagang asongan adalah dimana mereka menetapkan berapa modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang akan didagangkan lagi, kemudian mehitung berapa biaya yang dikelurkan untuk menuju lokasi berjualan serta setoran. Namun, sesuai prinsip ekonomi, jika barang banyak harga rendah, jika barang sedikit dan susah harga naik, teori ini disebut dengan teori inflasi. Maka penetapan harga oleh pedagang asongan sesuai kondisi perekonomian masyarakat pada saat itu. Bila dicermati diberbagai tempat adanya pedagang asongan transaksi perdagangan pedagang asongan masih sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah, kecuali segerintil orang yang tidak paham dengan Islam. Maka keberadaan pedagang asongan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Syariah di masyarakat. Jika dalam transaksinya selalu dibarengi dengan keadilan, kesetaraan dan amanah.

Kata Kunci: *Analisis, Transaksi, Pedagang, Asongan, Ekonomi Islam.*

Pendahuluan

Lajunya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar Negara dunia ketiga terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi pertumbuhan kota-kota tersebut ternyata tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding oleh pertumbuhan industrialisasi, fenomena ini oleh parah ahli disebut sebagai urbanisasi berlebihan atau *over urbanization*. Istilah ini menggambarkan bahwa tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu

tinggi melebihi tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat. Arus migrasi desa dan kota, karena keterbatasan sektor industri modern dan tidak semua migrasi memiliki *skil* atau kemampuan untuk masuk kesektor industri modern.¹

Diantara permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran.² Islam mengajurkan kepada umatnya agar berkerja keras, karena pengangguran akan memunculkan kemiskinan, sebagaimana hadis Rasul saw: yang artinya: “*Dari Anas bin Malik R.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran”*. (HR. Baihaqi).³

NKRI merupakan salah satu negara berkembang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya.⁴ Pengangguran merupakan masalah yang sangat komplain karena memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami, apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.⁵

Pesatnya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa menuju kota semakin bertambah pesat dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, di mana 32 persen orang miskin tinggal di wilayah perkotaan.⁶ Sebagian besar memiliki tujuan utama yang sama yakni, ingin memperbaiki perekonomian keluarga masing-masing dengan cara mengadu nasib di kota. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di kota, maka mereka perlu bekerja untuk menyambung hidup. Lowongan pekerjaan dibuka luas di daerah perkotaan tetapi tidak semua penduduk urbanisasi tersebut dapat memenuhi persyaratan lowongan pekerjaan di kota. Maka salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal.⁷ Hal tersebut merupakan pengamalan dari ayat yang berkaitan dengan merubah nasib dalam surah al-Rad ayat 11 sebagai berikut artinya: “*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah swt.*⁸ Sesungguhnya Allah swt tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan⁹ yang ada

¹ Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar* (Penelitian Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 1

² Sri Deti, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah* (Jurnal El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam) Vol 5. No 1, Januari-Juni 2017), hlm. 142

³ Hadits ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman (No. 6612), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliya' (3/53 dan 109), al-Qudha-'i dalam Musnadusy Syihab (No. 586), al-'Uqaili dalam adh-Dhu'afa' (No. 1979) dan Ibnu 'Adi dalam al-Kamil (7/236), semuanya dari berbagai jalur, dari Yazid bin Aban ar-Raqqa-syi, dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu , dari Rasulullah saw.

⁴ Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam* (At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1 Maret 2019), hlm. 54

⁵ Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 1

⁶ Eko Handoyo, *Eksistensi Pedagang Kaki Lima* (Salatiga: Tisara grafika, 2012), hlm. 1

⁷ Adam Ramadhan, *Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung* (Jurnal Pandecta Volume 10. Nomor 1. June 2015), hlm. 92

⁸ Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat Ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah.

⁹ Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah swt menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia ”.¹⁰

Keberadaan fenomena sektor informal merupakan fenomena yang sangat umum terjadi terjadi di negara-negara berkembang. Persentase sektor informal di negara-negara Dunia Ketiga seperti Amerika Latin, Sub Sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Asia Selatan berkisar antara 30-70 persen dari total tenaga kerja. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.¹¹

Realita membuktikan bahwa keberadaan sektor informal merupakan pencerminan ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Sektor informal selama ini memang diakui sebagai pemberi pendapatan terbesar bagi perekonomian Negara. Pengertian Sektor Informal sendiri menurut Keirt Hard sebagaimana dikutip Nurvina, adalah bagian dari angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Dalam konteks dan perspektif yang berbeda, sektor informal dikenal dengan beberapa nama. Sektor ini sering disebut sebagai ekonomi informal, ekonomi tidak teregulasi, sektor tidak terorganisasi, atau lapangan kerja tidak teramatii.¹²

Hampir kota-kota di Indonesia pada umumnya memiliki persoalan berkaitan dengan penggunaan ruang terbuka (*public*), yaitu masalah parker yang terlalu berlebihan, pedagang Asongan (PAS), pedagang kaki lima (PKL), kemacetan lalu lintas, papan reklame dan penggunaan ruang public yang tidak tertutup serta kumuh (kotor).¹³

Ungkapan Pedagang Asongan (PAS) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebutan penjaja dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering digunakan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PAS dan PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.¹⁴ Para pedagang tersebut menggunakan pinggiran ruas jalan bagi pejalan kaki sebagai tempat mereka berjualan. Oleh karena itu, di beberapa tempat PAS dan PKL sering dianggap mengganggu lalu lintas para pengguna jalan termasuk pengguna kendaraan. Dan banyak juga PAS dan PKL yang membuang sampah sembarangan yang dapat menciptakan lingkungan yang kotor dan kurang sehat. Tetapi PAS dan PKL telah dapat menunjukkan jati dirinya sebagai suatu usaha mandiri yang mampu menciptakan

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 370

¹¹ Maria Sri Rahayu, *Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000 (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar)* (Jurnal Dosen Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar), hlm. 2-3

¹² Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung* (Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017), hlm. 1

¹³ Dodi Hermanto, dkk, *Gerakan Sosial Pedagang Kaki lima* (Jurnal Humanus Vol. X No. 1 Thn. 2011), hlm. 46

¹⁴ Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 56

lapangan pekerjaan dan ladang penghasilan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Akan tetapi banyak juga warga masyarakat yang menganggap PAS dan PKL adalah sebagai salah satu permasalahan kota yang harus segera di selesaikan.¹⁵

Kegiatan ekonomi dalam masyarakat perkotaan, Pedagang Asongan (PAS) Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencarihan sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. PAS dan PKL sering menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan.¹⁶

Laju dan kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan.¹⁷ Untuk menjadi PAS dan PKL tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sector formal. PAS dan PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan rumaja (ruang manfaat jalan) sebagai lokasi mereka.¹⁸

Cukup banyak kasus, bahwa keterserapan masyarakat migran dalam sektor formal sama besarnya dengan yang terserap di sektor informal. Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa sektor informal seperti menjadi PAS dan PKL tampaknya merupakan pilihan paling riil dan “menjanjikan” bagi masyarakat migran. Selain tidak dibutuhkan syarat-syarat yang rumit, juga dianggap lebih menguntungkan dan bebas dalam bekerja. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian di berbagai kantong sudut kota Surabaya dan Sidoarjo bermunculan PAS dan PKL yang menggelar dagangannya. Implikasi logisnya adalah penumpukan PKL pada kantong-kantong tersebut.¹⁹

Pembahasan

Definisi Sektor Usaha Informal

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi usaha kecil formal, usaha kecil

¹⁵ Adam Ramadhan, *Implementasi Model*, hlm. 92

¹⁶ Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)* (Penelitian Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 1

¹⁷ Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 57

¹⁸ Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 2

¹⁹ Udji Asiyah, *Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur* (Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Tahun 2012, Volume 25), hlm. 1

informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan berkaitan dengan seni dan budaya.²⁰

Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak kita temukan di masyarakat. Bentuk usaha yang ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, bermodal kecil, dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Sektor usaha informal terbuka bagi siapa saja dan sangat mudah mendirikannya, sehingga jumlahnya tidak dapat dihitung, dengan banyaknya usaha ini berarti akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.²¹ Ciri-ciri sektor usaha informal: 1). Tidak memiliki ijin tempat usaha (biasanya hanya ijin dari RW setempat); 2). Modal tidak terlalu besar, relatif kecil; 3). Jumlah pekerja tidak terlalu banyak; 4). Dalam menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal, keahlian khusus namun hanya berdasarkan pengalaman; 5). Teknologi yang digunakan sangat sederhana; 6). Kurang terorganisir; 7). Jam usaha tidak teratur; 8). Ruang lingkup usahanya kecil; 9). Umumnya hanya dilakukan oleh anggota keluarga; 10). Jenis usaha yang di kerjakan biasanya dalam bentuk :pengrajinan ,perdagangan dan jasa; 11). Hasil produksi cenderung untuk segmen menengah ke bawah; 12). Biaya pungutan yang dikeluarkan cukup banyak.²²

Pengertian Pedagang Asongan dan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Asongan yaitu pedagang yang menjual barang dagangan berupa barang-barang yang ringan dan mudah dibawa seperti air mineral, koran, rokok, permen, tisu, dan lain-lain.²³ Pedagang asongan adalah pedagang yang menjajakan barangnya dengan cara menyodorkan barangnya pada calon pembeli. Pedagang ini banyak kita jumpai di perempatan jalan di kota-kota, halte, terminal, di bus, kereta api, stasiun.²⁴

PKL atau dalam bahasa Inggris disebut juga *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal.²⁵ Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang dijalanan pada umumnya.²⁶

²⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

²¹ Adic Kaputra, *Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan*, artikel online dalam alamat wibesite <http://andickaputra.blogspot.com/2016/06/pedagang-kaki-lima-dan-pedagang-asongan.html>.diakses 13 Juni 20019 Jam 20 Wib.

²² Kaputra.

²³ Kaputra.

²⁴ Kaputra.

²⁵ Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 35

²⁶ Dikri, devi, dkk, *Pedagang Kaki Lima* (Bandung, 12 oktober 2014), hlm. 4

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).²⁷ Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).²⁸ Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah.²⁹ Pedagang bergerobak yang ‘mangkal’ secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telor) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).³⁰

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.³¹

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat(1) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara.³²

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang asongan dan pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah.³³ PAS dan PKL adalah orang yang berdagang menggunakan gerobak atau menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan atau trotoar jalan kota. Kaitannya dengan ekonomi Islam, maka PAS dan PKL merupakan simbol semangat pengamalan syariat Islam, karena Islam melarang bermalas-malasan, dan menganjurkan berkerja keras. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ini misalnya dalam surah al-Jum'ah ayat 10 sebagai berikut artinya: “*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah*

²⁷ Ali Achan Mustafa, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima*, (Malang: Trans Publishing, 1996), hlm. 37

²⁸ Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 58

²⁹ Shvoong, *Defenisi Pedagang Kaki Lima*, lihat di wibesite online <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205244-defenisi-pedagang -kaki-lima>.diakses 21 oktober 2018 pukul 13.00 Wib.

³⁰ Wikipedia, *Pedagang Kaki Lima*, lihat keteranganya di wibesite Wikipedia onlie dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima. diakses Selasa 21 Oktober 2018 jam 12.00 Wib.

³¹ Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, 2012), hlm. 1; lihat juga Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 32

³² Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

³³ Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 59

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung ”.³⁴

Kerja keras dan ulet terdapat dalam surah al-Insyirah ayat 7-8 sebagai berikut artinya: “*Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,³⁵ Dan Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap*”.³⁶

Melalui ayat-ayat diatas, Islam mengajarkan bekerja dan berkerja, apapun itu pekerjaannya asalakan mendapatkan rezeki yang halal dan tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik, melainkan memakan harta dari usaha tangan sendiri kendatipun itu sebagai PAS dan PKL. Hal itu sesuai pula dengan firman Allah swt dalam surah al-Nisa ayat 29 sebagai berikut artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;*³⁷ *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.³⁸ Juga hadis Nabi saw sebagai berikut artinya: “*Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabiyullah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri*”. (HR. Bukhari).³⁹

Sejarah Pedagang Asongan dan Pedagang Kaki Lima

Pelarangan, pengusuran bahkan pengusiran para pedagang asongan di beberapa stasiun kereta api menjadi topik berita beberapa waktu yang lalu. Ketika stasiun kereta api mulai menampilkan wajah modernitasnya dengan menjaga ketertiban dan keteraturannya maka sesuatu yang dianggap mengganggu harus disingkirkan. Pedagang asongan mungkin sesuatu yang dianggap mengganggu dan harus diusir, dilarang untuk berjualan di stasiun kereta api.⁴⁰ Dan digantikan dengan “franchise-franchise” modern yang lebih teratur dan tentunya memiliki pemasukan-pemasukan bagi stasiun yang menguntungkan. Bahkan diberlakukan juga bagi stasiun-stasiun yang memberangkatkan kereta kelas Ekonomi. Atau bisa juga dalam bisnis hal ini untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa kereta api terhadap gangguan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh para pedagang, pengamen, dan para pengais rejeki lainnya di stasiun

³⁴ Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 933

³⁵ Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) Telah selesai berdakwah Maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu Telah selesai mengerjakan urusan dunia Maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila Telah selesai mengerjakan shalat berdoalah.

³⁶ Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 1073

³⁷ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

³⁸ Depag RI, *al-Qur'an*, hlm. 122

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th), hlm. 279; lihat juga Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah al-Qazwini, *Al-Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th), hlm. 378; lihat juga Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, t.th), hlm. 481

⁴⁰ Harian Sejahtera, *Pedagang Asongan Masa Kolonial Belanda*, artikel online dalam wibesite <http://www.hariansejarah.id/2017/01/pedagang-asongan-masa-kolonial-belanda.html>.diakses 13 Juni 2019 Jam 20.20 Wib,

maupun di dalam kereta api. Tentunya hal ini menjadi pro dan kontra dalam masyarakat.⁴¹

Rupanya pada masa kolonial Belanda, para pedagang asongan di stasiun kereta telah ada untuk mengais rejeki. Di Stasiun Kereta Kedoe terlihat seorang ibu-ibu menjajakan makanan di dalam wadah tampah terbuat dari bambu yang disunggi dikepalanya. Melintasi dari gerbong satu ke gerbong lainnya dan akan menjajakan dagangannya kepada penumpang di gerbong kereta, sedangkan di gerbong yang belakang terlihat seorang ibu pedagang sedang menawarkan dagangan mereka berupa makanan kepada para penumpang. Dan terlihat pula penumpang tersebut mengambil makanan yang ditawarkan.⁴² Kereta ini kemungkinan bukan kereta yang biasa ditumpangi oleh para bangsawan ataupun masyarakat Eropa, tetapi penumpang pribumi Jawa bahkan China terlihat dari wajah mereka dan pakaian mereka serta mungkin juga dari tanda di gerbong kereta. Ya kereta klas III yang diperuntukan bagi pribumi dan masyarakat kecil lainnya. Memang kereta pada masa kolonial dapat menjadi potret bagi politik rasial masyarakat kolonial Hindia Belanda. Masyarakat Eropa, Bangsawan kaya biasa menggunakan kereta kelas I atau II yang memiliki fasilitas lebih nyaman dibandingkan kereta kelas III.⁴³

Dalam beberapa kesempatan potret masa lampau di stasiun kereta memang terkadang dapat ditemukan pemandangan ini, tidak terkecuali di kereta-kereta Kelas I yang dinaiki para bangsawan maupun Eropa terlihat para pedagang asongan dan bahkan pengemis. Mereka menjajakan dagangannya kepada para penumpang ketika kereta berhenti di stasiun. Hal sama juga terlihat di stasiun Depok (Maguwoharjo) Sleman, Yogyakarta dimana seorang pedagang asongan sedang mendekati kereta yang sedang berhenti untuk menawarkan dagangannya. Fenomena pedagang asongan telah ada sejak masa lampau ketika Hindia Belanda mulai memodernkan diri. Maka tidak berlebihan juga bila stasiun sebagai tempat berkumpulnya banyak orang menjadi ladang subur untuk mengais rejeki. Hanya saja tindakan manusiawi harus dikedepankan untuk mengatur para pedagang asongan ini untuk masa sekarang, agar konflik sosial tidak menjadi berkepanjangan.⁴⁴

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota.⁴⁵ Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang.⁴⁶

Pada masa penjajahan kolonial peraturan permintaan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para

⁴¹ Ibid.

⁴² Phesolo, *Pedagang Asongan Masa Kolonial Belanda*, Artikel online dalam wibesite <https://phesolo.wordpress.com/2014/02/11/pedagang-asongan-masa-kolonial-belanda/>.diakses 14 Juni 2019 Jam 21.00 Wib.

⁴³ Phesolo.

⁴⁴ Phesolo.

⁴⁵ Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 33

⁴⁶ Lihat "Katanya", *Kota Kaki Lima*. Departemen Pekerjaan umum PU-Net; lihat juga Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima*, hlm. 37

pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.⁴⁷ Pemerintah pada waktu itu juga mengimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.⁴⁸

Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang kaki lima mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.⁴⁹

Seacara umumnya kegiatan ekonomi di sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup *survive* dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relative lebih *independent* atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya. Bukti-bukti tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan sebagai PAS dan PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Dalam hal ini PAS dan PKL mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi.⁵⁰

Perbedaan Pedagang Asongan dengan Pedagang Kaki Lima

Tempat penjualan pedagang asongan adalah di terminal, stasiun, bus, kereta api, di lampu lalu lintas (traffic light), dan di tempat-tempat strategis lainnya. Ciri-ciri sektor usaha informal: 1). Modal usahanya relatif kecil; 2). Peralatan yang digunakan sederhana; 3). Tidak memerlukan izin dari pemerintah; 4). Ruang lingkup usahanya kecil; 5). Umumnya hanya dilakukan oleh anggota keluarga; 6). Dalam pengelolaan tidak memerlukan pendidikan atau keahlian khusus, namun hanya berdasarkan pengalaman.⁵¹

Pedagang kaki lima dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya PKL dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri. Ciri-ciri/sifat pedagang kaki lima: 1). Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah; 2). Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan; 3). Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri; 4). Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, serta kurang

⁴⁷ Dikri, devi, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, hlm. 5

⁴⁸ Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*, hlm. 22-23

⁴⁹ Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena*, hlm. 23

⁵⁰ Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 36

⁵¹ Adic Kaputra, *Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan*, artikel online dalam alamat wibesite <http://andickaputra.blogspot.com/2016/06/pedagang-kaki-lima-dan-pedagang-asongan.html>.diakses 13 Juni 2009 Jam 20 Wib.

mampu memupuk dan mengembangkan modal; 5). Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.⁵²

Perbedaan sederhana antara keduanya bahwa pedagang asongan berpindah pindah dan biasanya menjajakan dagangannya di perempatan lampu merah sedangkan pedagang kaki lima menetap di sebuah tempat dan biasanya berbentuk seperti warung atau semacamnya. Pedagang asongan tidak menggunakan kendaraan dan hanya kecil sedangkan pedagang kaki lima memiliki kendaraan untuk membawa semua barang barang yang di jualnya dan rata rata menjual barang yang relatif besar.

Transaksi Pedagang Asongan dalam Perkembangan Ekonomi Syariah

Sudah menjadi penomena kebijakan publik, adanya pedagang asongan dilokasi public tidak sediki mengurai ketertiban umum, sehingga sebagai pihak pemerintah seringkali berupaya untuk meniadakan atau mengusir keberadaannya, dengan mengeluarkan aturan atau perbub atau perwako berkaitan dengan pedagang asongan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagang asongan yang mempunyai dampak negatif menurut sebahagian pihak, seharusnya pemerintah memandang dengan satara dengan pedagang lainnya, karena adanya sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi sector formal, sebab keberadaan pedagang asongan juga sebagai mitra pelaku ekonomi formal, ini bukti Indonesia bertahan dalam meningkatkan dan mempertahankan indeks pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya adanya pedagang asongan, sebagai pelaku usaha informal yang bersifat mikro di Indonesia.⁵³

Sejarah bangsa Indonesia yang berjuang dan memerdekakan negeri ini penuh dengan tatangan. Pembebasan tanah kelahiran dari penjajah membuat masyarakat harus hidup apa adanya. Usaha dan ikhtiar dilakukan untuk menyambung hidup, hal ini sebagai gambaran tak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Usaha yang dilakukan tersebut tidak lain adalah berdagang dengan modal ringan, kerja tanpa standar waktu, hanya ditempat-tempat yang bebas dari biaya sewa dan dilakukan dengan perakatan dan perlengkapan sedanya, walaupun hanya dipanggul dan digendong. Hampir disetiap lokasi publik yang ramai masyarakat selalu dipenuhi pedagang kecil, bahkan sangat kecil, dengan selalu berkoar dan berceloteh cukup beragam dan bermacam celotehan, misalnya “aqua...., aqua....dingin...., es...es... teh..., sirup..., telor....puyuh...., tahu....tahu..., kacang....kacang goring dan lainnya. Kebanyakan masyarakat keberadaan mereka disebut dengan pedagang kalengan atau pedagang asongan, karena selalu pake asongan diatas kepala atau digendong didepan atau belakang.⁵⁴

Sebenarnya cukup banyak barang diperdagangkan oleh pedagang asongan, dari yang standar dan ringan seperti minuman aqua gelas, aqua botol, minuman es plastik, telor asin, telor puyuh, tahu goring, tempe goring, tisu, permen, nasi ampere, asinan,

⁵² Kaputra.

⁵³ Kompasiana, *Pedagang Asongan dalam Sektor Informal Perekonomia Indonesia*, artikel online dalam wibesite <https://www.kompasiana.com/mr.ulfa/550d4e25a333118b1b2e3a25/pedagang-asongan-pemeran-penting-dalam-sektor-informal-perekonomian-indonesia>.diakses 12 Juni 2019 Jam 20.00 Wib.

⁵⁴ Ibid..

keripik, kerupuk, buah-buahan, kopi tremos, majalah, koran, buku dongeng, resep makanan, mainan kunci, ikat pinggang, edocard, ika rambut, alat tulis menulis, topeng monyet, aksesoris Hp, mainan tradisional anak-anak, ada angklungan, gamelan, seruling, trompet, gasing, layang-layang, kuda lumping, miniatur wayang kulit, wayang orang, sampai yang era digital seperti Hp mainan, telpon mainan, gem mainan, mobil, sepeda, kereta mainan, pesawat mainan, robot mainan, dan lain sebagainya. Ada yang berupa peralatan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan pertanian, peralatan belajar, bahkan peralatan antariksa. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan kualitas barang yang diperjual-belikan, ya tentunya sesuai dengan model perdagangannya, artinya tidak sebagus yang semestinya dalam standar SNI Indonesia, namun cukup membantu bagi masyarakat yang kurang mampu.⁵⁵

Biografi pelaku pedagang asongan bermacam-macam, jika dilihat ditempat keberadaannya, maka didapati anak kecil, bocah kanak-kanak, remaja tanggung, remaja, pemuda, orang setengah baya, orang tua dewasa, tuna netra (buta), orang cacat dan penyandang stabilitas, baik laki-laki maupun perempuan, yang umumnya tidak berpendidikan atau hanya mengecam pendidikan terendah. Namun keberadaan pedagang asongan menyimpan karisma salesman handal dan tangguh. Strategi pedagang asongan adalah strategi pejuang tanpa lelah, rela jemput bola, dan memanfaatkan situasi kondisi masyarakat yang suka cuci mata dan gemar soping. Ilmu komunikasi pedagang asongan adalah komunikasi perbal dan misision atau megic, bahkan terkadang mempunyai kata-kata hikmah dan mutiara bak sang pujangga, sehingga orang yang tidak berminat, menjadi ingin membeli dagangannya, dengan berbagai bahasa komunikasi yang cukup menarik konsumen dan pembeli sesuai pangsa konsumen yang ada pada saat itu. Misalnya ungkapan “sayang anak, sayang cucu, sayang keponakan, sayang istri, sayang orang yang disayang.”⁵⁶

Sekian banyak pelaku perdagangan, maka yang pedagang asongan adalah potret pembisnis tangguh, sifat pantang menyerah, tabah, kuat, sabar, walaupun upah yang didapat tidak seberapa hanya untuk membeli makanan sebagai peyambung hidup sehari-hari. Ketangguhan tersebut dapat dilihat dari selalu bertahan walaupun cuaca sangat panas, hujan lebat, angin dan petir, hal tersebut tidak menyurutkan nyali para pedagang dalam mendagangkan dagangannya, walaupun tak laku sama sekali, bahkan dagangannya bias basah dan rusak terkena air hujan dan lainnya.⁵⁷

Dalam catatan yang dilakukan oleh kedeputian evaluasi kinerja pembangunan badan perencanaan pembangunan nasional, kegiatan perekonomian yang terkategori pelaku usaha informal adalah para pekerja yang berkerja sendiri serta mandiri, tanpa ada yang mendiskriminasi, kemerdekaan dalam melaksanakan pekerjaanya hanya ada dalam pedagang asongan. Disektor formal para pekerja atau buruh sebagai karyawan, pegawai dan lainnya. Dari kedua model sektor perekonomian formal dan informal, maka pada pertengahan tahun 2010 ada sekitar 50.000.000 atau 45 % tenaga kerja produktif diseluruh Indonesia ada pada sector informal, maknanya bahwa kedua sector ekonomi

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

formal dan informal cukup seimbang. Dengannya seharusnya penguasa dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah bersikap adil dalam melakukan pembinaan pada dua sector perekonomian tersebut, yaiti formal dan informal, hal ini dilakukan agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu adil, seimbang dan mengurangi kesenjangan social ekonomi.⁵⁸

Banyaknya penelitian dan teori yang dimunculkan dalam rangka memformalkan keberadaan pedagang asongan sebagai pelaku ekonomi sektor informal, namun selalu delematis dan menuai kegagalan. Menurut penulis tidaklah harus diformalkan, yang penting ditata dan ditertibkan sesuai aturan yang diperlukan, juga tidak mematikan sector usaha kecil informal tersebut, karena hal itu dapat membawa dampak semangkin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.⁵⁹

Tidak dapat dipungkiri aktivitas pedagang asongan menyumbangkan serta berkontribusi dalam mempertahankan perekonomian nasional, dengan meyerap tenaga kerja tanpa pendidikan formal, penganguran, pemilik modal kecil bahkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Keberadaanya menjadi insfirasi para pengusaha mikro kecil dengan menjadi mitra supplier barang dagangan mereka, yang terkadang hal ini menjadi soktrapi bagi pengusaha formal, baik mikro, menengah maupun mikro nasional. Sebagai contoh para produsen minuman kemasan, jajanan dan makanan siap saji, Koran serta lainnya seringkali menggunakan pedagang asongan sebagai tenaga sales dan pemasar secara langsung yang bersentuhan dan bersosialisasi pada para konsumen.⁶⁰

Bijaksana dalam menangani keberadaan pedagang asongan adalah solusi terbaik, diperlukan kelembutan dan pendekatan sosiologis para pedagang asongan dalam menangani dampak buruk dari adanya pedagang tersebut. Penertiban secara berprikemanusiaan sangat diharapkan oleh pedagang asongan, agar mereka tetap bias mempertahankan hidup juga tanpa mengganggu pelayanan publik, karena secara tidak langsung adaya pedagang asongan member warna tersendiri dari rull model pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang didominasi oleh pedagang serta pelaku usaha disektor informal.⁶¹

Sadar atau tidak pedagang asongan yang berjualan, mereka memilih menjadi pedagang asongan dengan alasan ekonomi, pendidikan, perekonomian kelarga, tidak adanya pekerjaan lain dan usia kerja. Strategi kelangsungan usaha pedagang asongan antara lain modal usaha, strategi lokasi, kiat berjualan, waktu berjualan, pantang menyerah.⁶²

Pedagang asongan sistem jual-beli barang dagangan yang terjadi yakni penjualan secara serah terima langsung atau penjualan yang bersifat face to face maksudnya para penjual langsung menawarkan barang daganganya kepada

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Susanti Ningsih, *Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Asongan di FISIP UNHAS* (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), hlm. abstrak

pembeli tanpa pesanan ataupun tanpa ada penangguhan bayaranya. Penjual menjual dan pembeli langsung menerima barangnya.⁶³

Strategi penetapan harga yang dibuat oleh pedagang asongan adalah dimana mereka menetapkan berapa modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang akan didagangkan lagi, kemudian mehitung berapa biaya yang dikelurkan untuk menuju lokasi berjualan serta setoran yang akan disetor ke pengelola pelabuhan. Tapi jika seandainya mereka hanya mengambil upah menjual saja tapi barangnya bukan milik si pedagang asongan ini, maka mereka tidak perlu menghitung semua itu karna sudah ditanggung si pemilik barang, setelah itu baru pedagang asongan ini menetapkan berapa harga yang pantas di jual mengingat tempat yang ramai dikunjungi.⁶⁴

Model penetapan harga pada pedagang asongan dalam menetapkan harga diatas harga pasar yang dibebankan kepada pembeli untuk mencari keuntungan yang maksimal dalam pandangan Ekonomi Syariah hal tersebut tidak dibenarkan yang mana tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam dimana para pedagang asongan menetapkan harga yang tinggi kepada pembeli yang berada di sana, pembeli sangat butuh sedangkan pedagang asongan ini menetapkan harga yang tinggi, pembeli tetap membeli walaupun ada rasa keterpaksaan.⁶⁵ Dalam transaksi jual beli yang terjadi ini terdapat unsur kezaliman disalah satu pihak yakni pihak pembeli yang terzalimi karna dibebankan pada harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut, walaupun dalam Islam mengambil keuntungan itu tidak ada batasnya, kendatipun para ulama memfatwakan maksimal keuntungan itu 25 %. Namun sesuai prinsip ekonomi, jika barang banyak harga rendah, jika barang sedikit dan susah harga naik, teori ini disebut dengan teori inflasi. Maka penetapan harga oleh pedagang asongan sesuai kondisi perekonomian masyarakat pada saat itu. Bila dicermati diberbagai tempat adanya pedagang asongan transaki perdagangan pedagang asongan masih sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah, kecuali segelintir orang yang tidak paham dengan Islam. Maka keberadaan pedagang asongan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Syariah di masyarakat. Jika dalam transaksinya selalu dibarengi dengan keadilan, kesetaraan dan amanah.

Kesimpulan

Pedagang asongan yang berjualan, mereka memilih menjadi pedagang asongan dengan alasan ekonomi, pendidikan, perekonomian keluarga, tidak adanya pekerjaan lain dan usia kerja. Strategi kelangsungan usaha pedagang asongan antara lain modal usaha, strategi lokasi, kiat berjualan, waktu berjualan, pantang menyerah. Pedagang asongan yaitu pedagang yang menjual barang dagangan berupa barang-barang yang ringan dan mudah dibawa seperti air mineral, koran, rokok,

⁶³ Kamalia, *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi di Kasus Pada Pedagang Asongan Dipelabuhan Sungai Dukupekanbaru)* (Pekanbaru: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm. 73-74

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

permen, tisu, dan lain-lain dan banyak kita jumpai di perempatan jalan di kota-kota, halte, terminal, di bus, kereta api, stasiun.

Pedagang asongan sebagai salah satu pelaku aktivitas ekonomi di sektor informal turut menyumbangkan kontribusi besar bagi perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Mereka pun menjadi stimulan muncul dan berkembangnya usaha-usaha mikro dengan menjadi penyedia/supplier barang-barang dagangan yang dijajakan pedagang asongan. Pedagang asongan sistem jual-beli barang dagangan yang terjadi yakni penjualan secara serah terima langsung atau penjualan yang bersifat face to face maksudnya para penjual langsung menawarkan barang daganganya kepada pembeli tanpa pesanan ataupun tanpa ada penangguhan bayaranya. Penjual menjual dan pembeli langsung menerima barangnya.

Mekanisme penetapan harga yang dibuat oleh pedagang asongan adalah dimana mereka menetapkan berapa modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang akan didagangkan lagi, kemudian mehitung berapa biaya yang dikelurkan untuk menuju lokasi berjualan serta setoran yang akan disetor ke pengelola tempat. Tapi jika seandainya mereka hanya mengambil upah menjual saja tapi barangnya bukan milik si pedagang asongan ini, maka mereka tidak perlu menghitung semua itu karna sudah ditanggung si pemilik barang, setelah itu baru pedagang asongan ini menetapkan berapa harga yang pantas di jual mengingat tempat yang ramai dikunjungi.

Namun sesuai prinsip ekonomi, jika barang banyak harga rendah, jika barang sedikit dan susah harga naik, teori ini disebut dengan teori inflasi. Maka penetapan harga oleh pedagang asongan sesuai kondisi perekonomian masyarakat pada saat itu. Bila dicermati diberbagai tempat adanya pedagang asongan transaki perdagangan pedagang asongan masih sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah, kecuali segelintir orang yang tidak paham dengan Islam. Maka keberadaan pedagang asongan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Syariah di masyarakat. Jika dalam transaksinya selalu dibarengi dengan keadilan, kesetaraan dan amanah.

Daftar Pustaka

Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini, *Al-Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th)

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th)

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, t.th)

Adam Ramadhan, *Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung* (Jurnal Pandecta Volume 10. Nomor 1. June 2015)

Adic Kaputra, *Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan*, artikel online dalam alamat wibesite <http://andickaputra.blogspot.com/2016/06/pedagang-kaki-lima-dan-pedagang-asongan.html>.diakses 13 Juni 20019 Jam 20 Wib.

Ali Achan Mustafa, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima*, (Malang: Trans Publishing, 1996)

Darmawati, *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda) (Jurnal Fenomena Vol. IV No. 2, 2012)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 2015)

Dikri, devi, dkk, *Pedagang Kaki Lima* (Bandung, 12 oktober 2014)

Dodi Hermanto, dkk, *Gerakan Sosial Pedagang Kaki lima* (Jurnal Humanus Vol. X No. 1 Thn. 2011)

Eko Handoyo, *Eksistensi Pedagang Kaki Lima* (Salatiga: Tisara grafika, 2012)

Harian Sejahtera, *Pedagang Asongan Masa Kolonial Belanda*, artikel online dalam wibesite <http://www.hariansejarah.id/2017/01/pedagang-asongan-masa-kolonial-belanda.html>.diakses 13 Juni 2019 Jam 20.20 Wib,

Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, 2012)

Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar* (Penelitian Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

Kamalia, *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Stu di Kasus Pada Pedagang Asongan Dipelabuhan Sungai Dukupukanbaru)* (Pekanbaru: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari`Ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)

Kompasiana, *Pedagang Asongan dalam Sektor Informal Perekonomian Indonesia*, artikel online dalam wibesite <https://www.kompasiana.com/mr.ulfa/550d4e25a333118b1b2e3a25/pedagang-asongan-pemeran-penting-dalam-sektor-informal-perekonomian-indonesia>.diakses 12 Juni 2019 Jam 20.00 Wib.

Maria Sri Rahayu, *Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000 (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar)* (Jurnal Dosen Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar)

Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam* (At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1 Maret 2019)

Nurul Azizah Syam, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)* (Penelitian Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2016)

Nurvina Prasdika, *Potret Fenomena Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung* (Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017)

Phesolo, *Pedagang Asongan Masa Kolonial Belanda*, Artikel online dalam wibesite <https://phesolo.wordpress.com/2014/02/11/pedagang-asongan-masa-kolonial-belanda/.diakses> 14 Juni 2019 Jam 21.00 Wib.

Shvoong, *Defenisi Pedagang Kaki Lima*, lihat di wibesite online <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205244-defenisi-pedagang -kaki-lima.diakses> 21 oktober 2018 pukul 13.00 Wib.

Sri Deti, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah* (Jurnal El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam) Vol 5. No 1, Januari-Juni 2017)

Susanti Ningsih, *Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Asongan di FISIP UNHAS* (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2012)

Udji Asiyah, *Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur* (Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Tahun 2012, Volume 25)

Wikipedia, *Pedagang Kaki Lima*, lihat keteranganya di wibesite Wikipedia onlie dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima. diakses Selasa 21 Oktober 2018 jam 12.00 Wib.